

PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Yuanda Fitra Ramadan^{1*)}

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

*Email Korespondensi: ramadanyuanda@gmail.com

ABSTRAK

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 belum sepenuhnya menjadi solusi atas persoalan hukum seputar aliran kepercayaan, utamanya berkaitan dengan hak-hak penganutnya dalam menuliskan identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai ragam persoalan hukum yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius bagi penghayat aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa persoalan hukum hak-hak penganut aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan berupa tidak tersedianya kolom aliran kepercayaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118/2017. Selain itu, penggunaan redaksi "Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" belum sepenuhnya mampu mengakui dan menjamin status hukum aliran kepercayaan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjelaskan bahwasanya agama Islam tidak memberikan paksaan terhadap kelangsungan hidup umat manusia untuk memilih keyakinan yang diyakini, adanya sebuah nilai ketuhanan memberikan penjelasan bahwasanya tidak ada paksaan dalam menentukan keyakinan yang diyakini sebagaimana rumusan Piagam Madinah. Peranan Mahkamah Konstitusi merumuskan putusannya sesuai dengan kaidah fiqiyah sebagaimana kewenangan *Wilayah Al-mudzolim* dalam *Siyasah Dusturiyah* dan penanganan administrasi yang baik demi terwujudnya jaminan keadilan sebagaimana penerapan dari *siyasah idhadiyah* sebagai bentuk dari penanganan administratif dalam menjalankan urusan ketatanegaraan demi terciptanya memberikan jaminan keadilan serta kemaslahatan bagi semua golongan.

Kata kunci: *Siyasah dusturiyah*, aliran kepercayaan, administrasi kependudukan

Abstract

*The issuance of the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 has not been a complete solution to the legal issues surrounding religious beliefs, mainly related to the rights of adherents to write down their religious identity in population documents. This study aims to unravel the various legal issues that are still a serious problem for adherents of the belief system in the field of population administration. This study uses normative legal methods, while the approach uses a conceptual approach, statutory approach, and case approach. The result of this study is that the legal issue of the rights of adherents of a belief system in the field of population administration is the unavailability of a belief column in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 118/2017. In addition, the use of the editorial "Believes in God Almighty" has not been fully able to recognize and guarantee the legal status of beliefs. In the perspective of *Siyasah Dusturiyah* regarding the decision of the Constitutional Court, it has been explained that Islam does not impose coercion on the survival of mankind to choose beliefs that are believed, the existence of a divine value provides an explanation that there is no compulsion in determining beliefs that are believed as formulated in the Medina Charter. The role of the Constitutional Court in formulating its*

decisions is in accordance with fiqiyah principles as well as the authority of the Al-mudzolim Region in Siyasa Dusturiyah and good administrative handling for the realization of guarantees of justice as the implementation of siyasa idhariyah as a form of administrative handling in carrying out constitutional affairs in order to create guarantees of justice and benefit for all class.

Keywords: *Siyasa dusturiyah, Belief system, Population administration*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat plural (*plural sociality*), pluralisme tersebut terlihat dalam keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Para *founding fathers* telah merangkum pluralitas masyarakat Indonesia dalam semboyan *bhineka tunggal ika (unity in diversity)*. Berbagai ragam agama dan keyakinan tumbuh di Indonesia, sejak awal perkembangannya hingga saat ini. Terdapat enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama yang resmi, di Indonesia juga tumbuh dan berkembang keyakinan lain yang disebut dengan kepercayaan. Penghayat kepercayaan ini tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Beberapa diantaranya adalah penganut penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur Pulau Sumba, penganut penghayat kepercayaan Parmalim di Toba Samosir Sumatera Utara, penganut penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, penganut penghayat kepercayaan Sapto Darmo di Jawa dan lain-lain.

Namun meskipun secara spesifik agama yang diakui keberadaannya di Indonesia hanya enam seperti yang telah disebutkan, dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tertulis pula bahwa bukan berarti agama lain seperti Yahudi, Shinto dan lain sebagainya dilarang keberadaannya. Undang-undang tersebut bahkan tetap memberikan perlindungan terhadap agama selain dari enam agama yang dituliskan.

Sementara itu, ada undang-undang yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki dokumen kependudukan yang didalamnya memuat nomor induk kependudukan, nama, alamat, agama, keluarga, ayah, ibu dan berbagai data penting lainnya. Kolom agama dalam dokumen kependudukan inilah yang kemudian menimbulkan masalah, karena dalam penafsiran dan praktek yang dalam pengisian kolom agama dalam dokumen kependudukan hanya menghendaki agama yang memang secara spesifik disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Anggapan ini kemudian memunculkan pengertian, kepercayaan di luar dari enam agama yang diresmikan tadi dianggap tidak resmi. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu saja, dengan definisi seperti itu banyak kelompok kepercayaan, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik *religi local* tidak tercakup didalamnya. Mereka digolongkan dalam "kepercayaan yang belum diakui" berdasarkan ketentuan tersebut.

Pada masa Nabi Muhammad praktik kenegaraan dibuktikan dengan dibuatnya Piagam Madinah. Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk. Landasan tersebut adalah *pertama*, semua umat adalah satu kesatuan walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan, *kedua* hubungan intern komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.

Dalam Piagam Madinah inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya dan kewajiban Bela Negara.

Terwujudnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini dibawah kepemimpinannya.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikategorikan masuk dalam fikih siyasah dalam konsep dusturiyah, karena berhubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tentang hak-hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Persoalan Hukum Aturan dan Konsep Pengakuan dan Pemenuhan Hak-hak Penganut Aliran Kepercayaan dalam Sistem Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia dan Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan dilihat dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian keperpustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh data yang digali pada giliran berikutnya dianalisa bersumber dari buku-buku atau tulisan yang bertebaran di media. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dengan menggunakan metode deskriptif penulis akan menggambarkan bagaimana hak-hak penganut aliran kepercayaan dalam bidang administrasi kependudukan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Setelah di deskripsikan lalu dilakukan analisis mengenai bagaimana pengakuan penganut aliran kepercayaan dan mengetahui relevansi mengenai siyasah dusturiyah dalam pemenuhan hak-penganut aliran kepercayaan dengan sistem administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan pendekatan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode induktif penulis menilai hal ini sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, dikarenakan mengingat penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif yang mengandalkan data primer, sekunder dan didukung dengan data tersier untuk selanjutnya diolah sehingga menjadi sebuah narasi yang runtut dan rasional berhubungan dengan kajian analisis Pengakuan dan pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan perspektif siyasah dusturiyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persoalan Hukum Aturan dan Konsep Pengakuan dan Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan dalam Sistem Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia

Setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan kebebasan bagi para penganut aliran kepercayaan untuk bisa mencatatkan status dan identitas keagamaannya dalam beragam dokumen kependudukan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 (Permendagri 118/2017) tentang Blanko Kartu Keluarga, Register, dan

Fakta yang demikian memiliki arti bahwa yang terakomodasi dalam dokumen kependudukan jenis ini hanyalah para penganut agama resmi negara, sementara bagi para penganut aliran kepercayaan belum ada aturan yang mendelegasikan bahwa para penganut tersebut bisa mencatatkan keyakinan yang dianutnya dalam Kartu Keluarga.

Selain Permendagri 118/2017, Pada tanggal 25 Juni 2018 Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan aturan tindak lanjut melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu point penting yang diatur dalam surat edaran ini ialah mekanisme pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Surat edaran ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan para penghayat kepercayaan agar dapat melakukan pencatatan identitasnya pada Kartu Keluarga.

Sayangnya dalam materi surat edaran ini hanya mencantumkan pengisian identitas pada kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan dalam redaksi kalimat yang masih umum. Ini disebabkan oleh formulasi kalimatnya yang hanya mencantumkan "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", bukan langsung menyebutkan nama dan/atau jenis aliran kepercayaan yang dianut. Padahal dalam ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah jelas-jelas mengarah pada penyebutan nama aliran kepercayaan yang dianut oleh para penghayatnya, sebagaimana penyebutan identitas agama bagi para penganut agama-agama resmi negara.

Disini sangat penting dipahami, alasan para penghayat kepercayaan menggugat materi Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Administrasi Kependudukan ini ialah akibat dari keresahan mereka atas fakta terus berkurangnya para penganut aliran kepercayaan lantaran sulitnya akses pemenuhan data kependudukan. Kalaupun bisa, tentu dengan identitas keagamaan yang berbeda dengan kepercayaan yang diyakini atau bahkan dikosongi.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya telah memberikan angin segar bagi upaya para penghayat kepercayaan untuk merawat, mempertahankan, dan menjaganya dari kepunahan, mengingat ajaran dan keyakinan inilah yang mereka warisi dari para leluhurnya. Hanya saja perkembangan agama modern yang kian tidak terbendung menyebabkan negara terkesan abai terhadap nasib para penganut agama lokal. Bahkan di bidang database kependudukan saja, sangat sulit mendata para penganut kepercayaan lantaran tidak diberi ruang oleh negara untuk mencantumkan identitasnya sebagai penghayat kepercayaan.

Terlebih para penganut kepercayaan yang rata-rata berada di daerah pedalaman dan pedesaan, serta kebanyakan mereka masih belum sepenuhnya paham teknologi membuat proses pendataan para penganut aliran kepercayaan menjadi sulit terdata dengan baik. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi harapan untuk mewujudkan sistem pendataan yang rapi terhadap masing-masing penganut aliran kepercayaan ternyata masih memberikan model aturan yang tidak mendukung terhadap pencatatan aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan.

Penggunaan redaksi "Kepercayaan Terhadap Tuhan YME" ini berpotensi menimbulkan ragam persoalan serta diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari para penghayat kepercayaan, mengingat ragam peristiwa dan aktivitas keseharian para penganut kepercayaan yang tidak dapat dilepaskan oleh urusan agama. Bentuk persoalan dan diskriminasi tersebut seperti sistem pembinaan ajaran aliran kepercayaan yang semestinya didapatkan oleh anak-anak para penghayat kepercayaan saat di bangku sekolah dimungkinkan tidak terlaksana dengan baik.

Bentuk dari model penulisan identitas keagamaan yang masih dicantumkan secara umum ini berpotensi menyulitkan anak-anak dari para penganut kepercayaan untuk mengakses pembinaan atas keyakinannya. Pihak sekolah bisa saja menyamaratakan sistem pembinaan dengan mengajarkan nilai-nilai keimanan dan kebajikan yang hanya bersumber dari salah satu aliran kepercayaan, padahal jumlah aliran kepercayaan yang ada di negeri ini sangat banyak, bahkan lebih banyak dari agama-agama resmi negara.

Ada yang menduga bahwa kebijakan negara yang menuliskan identitas penghayat kepercayaan dengan tanpa merinci nama aliran kepercayaannya, diakibatkan oleh kuatnya desakan dan protes yang disampaikan oleh para penganut agama-agama resmi negara yang merasa dirugikan atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Mereka khawatir jika nantinya aliran kepercayaan diakui dan mendapatkan posisi yang setara dengan agama-agama resmi negara akan berakibat pada maraknya aksi-aksi penodaan agama dan menggeser posisi agama resmi negara.

Dugaan itu bukanlah tanpa alasan, mengingat beberapa kelompok yang berasal dari golongan penganut agama-agama resmi negara kerap kali melontarkan protes dan keberatannya atas dikeluarkannya Putusan MK ini. Sebut saja protes dan keberatan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyesalkan atas terbitnya putusan ini. Ungkapan penyesalan ini beberapa kali diucapkan oleh MUI, baik secara kelembagaan ataupun atas pandangan individu para tokohnya. Selain MUI, beberapa ormas Islam lain juga melakukan penolakan terhadap Putusan MK ini.

Bila demikian sebabnya, maka kondisi penyelenggaraan negara bukan lagi didasarkan pada aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tetapi didasarkan pada tuntutan beberapa Ormas yang merasa resah atas disahkannya aliran kepercayaan sebagai bagian dari konsep agama yang berhak dicantumkan sebagai identitas keagamaan pada dokumen kependudukan. Adanya desakan dan aksi protes dari beberapa ormas tersebut memang banyak menghiiasi ragam kebijakan negara terhadap eksistensi aliran kepercayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di tingkat pusat, kebijakan penggunaan redaksi "Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa" dengan tanpa merinci jenis aliran kepercayaannya adalah bukti nyata atas kuatnya pengaruh Ormas terhadap kebijakan negara. Sementara di tingkat daerah, adanya aksi penyegalan makam penganut kepercayaan Sunda Wiwitan adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa kebijakan pemerintah di tingkat daerah tidak mampu membendung kehendak beberapa ormas untuk tidak memberikan ruang terhadap penganut aliran kepercayaan dalam mengekspresikan ajaran kepercayaannya.

Maka secara konseptual yang terjadi, fenomena yang demikian tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara konstitusi yang semestinya memberikan jaminan terhadap para pemeluk aliran kepercayaan sebagai wujud dari komitmennya dalam menjamin, melindungi, dan menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab salah satu tujuan negara konstitusional ialah untuk menegakkan sendi-sendi kehidupan benegara berbasis pada penghormatan HAM. Terlebih dalam konteks negara Indonesia, konstitusi sebagai hukum tertinggi negara telah memberikan jaminan yang tegas terhadap eksistensi aliran kepercayaan dan jaminan terhadap para penganutnya untuk menjalankan tata peribadatan sebagaimana ajaran yang diyakini.

B. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan dilihat dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Salah satu aspek penting dalam Islam yang menyangkut kebanyakan hajat manusia adalah hukum. Sumber hukum yang paling utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan adanya hukum maka terciptalah peraturan guna terciptanya keharmonisan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam Islam diajarkan

konsep *fiqih* untuk menerapkan hukum sesuai syari'at tentang tingkah laku dan tutur perilaku manusia. Bidang *fiqih* yang menaungi konsep ketatanegaraan disebut dengan *siyasah dusturiyah*. Bingkai kelembagaan dalam *siyasah dusturiyah* meliputi *As-Shulthon At-Tasri'iyah* (legislatif), *Ash-Shulthon Al-Qhodhoiyah* (yudikatif), dan *As-Shulthon At-Thanfidziyah/Idariyyah* (eksekutif).

Kewenangan *As-Shulthon Al-Qhodhoiyah* meliputi perkara-perkara dalam lingkup peradilan yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Al-Mawardi dalam Kitab *Al-Ahkam As-Shulthoniyah* membagi bidang peradilan ini menjadi dua, salah satunya adalah Wali Pidana (*Wilayah Al-Mudzolim*). Salah satu kewenangan *wilayah al-mudzolim* adalah menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparatur pemerintah terhadap rakyatnya. Tujuan dibentuknya lembaga ini guna tegaknya hak-hak rakyat terhadap tindakan zalim pemerintah.

Maka disini terdapat kesamaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan *wilayah al-mudzolim* dalam konsep *siyasah dusturiyah*. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan. Tujuan dibentuknya lembaga ini untuk menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ialah Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang penulisan penghayat kepercayaan pada kolom agama di E-KTP. Dalam putusan ini beberapa hak masyarakat aliran kepercayaan yang dilanggar oleh aparatur pemerintahan.

Dalam *siyasah dusturiyah* menjamin bagi setiap individu hak untuk melakukan peribadatan dan beragama sebagaimana yang mereka yakini. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan pada Surah Al-Baqarah ayat 256:

Artinya : *"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Dalam ketentuan yang faktual bahwa Agama Islam bersifat universal terhadap individu dalam menentukan ajaran yang dianut, dalam hal ini adalah agama. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan agama. Sebagaimana dalam Sila Pertama Pancasila menyatakan bahwasanya negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan inilah yang mendasari bahwa negara Indonesia membebaskan warganya untuk menganut keyakinan beragama tanpa adanya suatu paksaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian juga dalam Pasal 28E Ayat (1) dan (2) yang menjamin kebebasan dalam menentukan agama yang diyakini sesuai hati nuraninya. Begitu pula dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2), pasal ini menguatkan eksistensi Sila Pertama sebagai dasar falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam hierarki Konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Kemudian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Kafirun Ayat 1-6:

Artinya: *Katakanlah (Muhammad) "Wahai orang-orang kafir!" (1), Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (2), dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah (3), dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4), dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah (5), untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku (6)"*.

Dalam keterangan Surah Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa hakikat toleransi beragama dalam, ketika beragama hendaknya saling menghargai satu sama lain. Perbedaan pada hakikatnya adalah sesuatu yang diciptakan Tuhan agar makhluk belajar

bertoleransi dan saling melengkapi, tanpa adanya perbedaan maka tidak akan nampak sifat toleransi antar makhluk di muka bumi ini.

Dalam Surah Al-kafirun tersebut juga menjelaskan tentang bentuk peribadatan/penyembahan makhluk kepada Tuhannya. Dalam melakukan proses peribadatan seharusnya makhluk melakukan peribadatan sebagaimana kepercayaan/keyakinan yang mereka anut. Maka inti dari Surah Al-kafirun adalah tidak diperbolehkannya menyepakati pencampuran ajaran agama.

Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan ditandai dengan dirumuskannya perundang-undangan Islam diawali ketika beliau hijrah ke Madinah. Kota Madinah adalah kota majemuk (pluralism) yang di dalamnya terdapat beberapa suku yang keyakinannya bermacam-macam. Rasulullah SAW pun melakukan suatu konsensus antara kaum muslimin dengan beberapa suku yang non-muslim. Konsensus disebut *Shahifat Al-madinah* (Piagam Madinah), sedangkan menurut para ahli disebut dengan Konstitusi Madinah. Dalam piagam tersebut termuat berbagai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama untuk masing-masing penduduk Madinah, baik muslim atau bukan. Piagam Madinah terdapat 47 Pasal ketentuan, jika dianalisis lebih lanjut maka bisa diketahui bahwa terdapat hak-hak yang memuat persamaan dalam hak beragama, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain.

Dalam hal penerapan tata Pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem administrasi adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap bepegang teguh pada aturan hukum yang berlaku. Artinya sistem administrasi ini dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun serta merealisasikan kepentingan publik dengan tetap bepedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan publik harus memberikan jaminan keadilan serta kemaslahatan bagi semua golongan.

Kaidah Fiqhiyah merupakan salah satu metodologi dalam Hukum Islam yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui asas-asas umum fiqh, dan lebih memudahkan dalam menetapkan keputusan berdasar permasalahan yang dihadapi. Sebagai upaya menjalankan asas keadilan dalam rongga ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi secara tersirat telah melaksanakan beberapa kaidah Fiqh ini didalam merumuskan suatu putusannya. Salah satu tujuan dari dirumuskannya suatu putusan adalah untuk terciptanya perlindungan hak-hak warga negara yang terlanggar haknya oleh aparaturnegara yang bertindak sewenang-wenang.

Tentu melihat sebuah konteks kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah selayaknya harus didasari oleh kemaslahatan rakyatnya, tidak mengikuti kepentingan pribadi semata. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV-2016, Putusan ini disahkan karena keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan melanggar hak konstitusional pemohon selaku warga negara. Dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini, maka Pasal yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab inilah hak konstitusional masyarakat penghayat aliran kepercayaan dapat di akuisisi oleh aparaturnegara guna memperoleh kehidupan sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Maka secara konseptual memang benar adanya bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sebagaimana dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pengertian final dan mengikat adalah putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum secara langsung, sementara itu mengikat memiliki makna putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara, akan tetapi keberlakuannya bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat yang memiliki peran dalam hal keagamaan dan keyakinan seharusnya bisa

menerima suatu keputusan yang dibuat oleh lembaga negara dengan besar hati. Sehingga dalam berjalannya waktu putusan yang telah dikeluarkan tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara umum guna memperoleh kedamaian dalam bernegara.

KESIMPULAN

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persoalan hukum terkait aturan dan konsep pengakuan dan pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan dalam sistem hukum Administrasi Kependudukan, secara konteks didasarkan pada sudut pandang konseptualisasi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menyatakan bahwa antara agama dan aliran kepercayaan diposisikan setara, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Persoalan hukum ini terkait jaminan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penganut aliran kepercayaan ialah: Pertama, persoalan mengenai posisi kolom agama pada kartu keluarga yang hanya memberikan ruang terhadap agama-agama resmi negara sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (4) Permendagri 118/2017. Kedua, adanya ketentuan formulasi kalimat "Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" dalam pengisian kolom agama tanpa merinci jenis aliran kepercayaan sebagaimana diatur dalam SE Dukcapil No. 471.14/10666/DUKCAPIL. Ketentuan ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jaminan agar posisi aliran kepercayaan dapat disetarakan dengan agama dalam pengisian kolom agama pada dokumen kependudukan. Seharusnya dengan amar putusan yang demikian, teknis penulisan pada kolom aliran kepercayaan ialah dengan menyebutkan nama aliran kepercayaannya, sebab salah satu persoalan utama merosotnya jumlah penganut aliran kepercayaan disebabkan oleh belum adanya data-base para penganut masing-masing aliran kepercayaan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di Bidang Administrasi Kependudukan dilihat dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* telah menjelaskan bahwasanya agama Islam tidak memberikan paksaan terhadap kelangsungan hidup umat manusia untuk memilih keyakinan yang diyakini. Sebagaimana konsensus Piagam Madinah yang dirumuskan Rasulullah SAW di kota Madinah. Selain itu dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi telah menerapkan beberapa kaidah fiqiyah dalam merumuskan putusan yang diputuskan sebagaimana *Wilayah Al-Mudzolim* dalam Konsep *Siyasah Dusturiyah*. Serta telah diterapkannya konsep idhariyah sebagai bentuk dari penanganan administratif dalam menjalankan urusan ketatanegaraan demi terciptanya memberikan jaminan keadilan serta kemaslahatan bagi semua golongan.

REFERENSI

- A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah: Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*." (Jakarta Kencana. 2003).
- Ade Saptomo dkk, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2019).
- Alaidin Kotto, "*Sejarah Peradaban Islam*", (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Budhy Munawwar, *Karya Lengkap Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Nurcholis Madjid Society, 2019).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: UII, 1995).
- Madjid Nurcholis. *Cita-cita Politik Kita*. Jakarta: LEPPENAS, 1983.
- Moch. Sabri AR et al, *"Fikih Kebhinekaan"*, Surabaya: Mizan 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017, (Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 18).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Rudy, *"Konstitusionalisme Indonesia; Buku I Dasar dan Teori*, (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013).
- Sjadzali Munawir. *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Sukandarumidi. *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).